



**BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN  
TAHUN 2016 NOMOR 11**

---

**PERATURAN BUPATI WAY KANAN  
NOMOR 11 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PERUBAHAN PERATURAN BUPATI NOMOR 28 TAHUN 2015 TENTANG  
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2016**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI WAY KANAN,**

- Menimbang : a. berdasarkan Pasal 160 Ayat (1) sampai dengan ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, mengisyaratkan bahwa pergeseran anggaran dilakukan dengan cara mengubah Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai dasar pelaksanaan;
- b. surat edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 905/501/SJ Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penganggaran Dana Alokasi Khusus Non Fisik pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kota Madya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);
3. Undang.....

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5767);
5. Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 122);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 149);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 150);

10. Peraturan.....

10. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 151);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tentang Organisasi Lembaga Lain Sebagai Bagian Dari Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 152);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2015 Nomor 3);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN PERATURAN BUPATI NOMOR 28 TAHUN 2015 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 2 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 1**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 terdiri dari:

**1. Pendapatan**

a. Pendapatan Asli Daerah	Rp. 35.046.667.000,00
b. Dana Perimbangan	Rp. 1.011.539.306.800,00
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	Rp. <u>205.466.058.000,00</u>
Jumlah Pendapatan	Rp. 1.252.052.031.800,00

2. Belanja.....

## **2. Belanja**

(a) Semula Belanja Tidak Langsung:	Rp.	711.568.964.136,00
1). Bertambah/Berkurang	Rp.	3.949.800.000,00
2). Jumlah Belanja setelah Perubahan	Rp.	715.518.764.136,00
(b) Semula Belanja Langsung:	Rp.	550.983.067.664,00
1). Bertambah/Berkurang	Rp.	(3.949.800.000,00)
2). Jumlah Belanja setelah perubahan	Rp.	547.033.267.664,00
Jumlah Belanja	Rp.	1.262.552.031.800,00
Surplus/Defisit	(Rp.	10.500.000.000,00)

## **3. Pembiayaan**

a. Penerimaan	Rp	25.000.000.000,00
b. Pengeluaran	<u>Rp.</u>	<u>14.500.000.000,00</u>
Jumlah Pembiayaan Netto	Rp.	10.500.000.000,00

Sisa lebih pembiayaan anggaran Rp. 0,00  
tahun berkenaan

### **Pasal 2**

Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut pada Lampiran Peraturan Bupati ini.

### **Pasal 3**

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### **Pasal 4**

Daftar nama penerima, alamat penerima, besaran hibah yang peruntukannya sebagai pelaksanaan BOP PAUD Tahun 2016 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 tercantum dalam Lampiran III dan Lampiran IV Peraturan ini.

Pasal II .....

**Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Way Kanan.

Ditetapkan di Blambangan Umpu  
pada tanggal 3 Juni 2016

**BUPATI WAY KANAN,**

**Dto,**

**RADEN ADIPATI SURYA**

Diundangkan di Blambangan Umpu  
pada tanggal 3 Juni 2016

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAY KANAN,**

**Dto,**

**BUSTAM HADORI**

**BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2016 NOMOR**

Disalin sesuai aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM,**

**Drs. YUSDINAL, S.H.,M.H.**  
Pembina Tk. I (IV/b)  
NIP. 19630629 198303 1 001

**BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN  
TAHUN 2016 NOMOR 11**

**PERATURAN BUPATI WAY KANAN  
NOMOR 11 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PERUBAHAN PERATURAN BUPATI NOMOR 28 TAHUN 2015 TENTANG  
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2016**



**DIKELUARKAN OLEH  
BAGIAN HUKUM SETDAKAB. WAY KANAN  
TAHUN 2016**